



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Letjend S. Parman No. 8B Telp. (0286) 321078 / 321231 Wonosobo 50311

Nomor : 421/5532/2002

Wonosobo, 13 Juli 2002

Sifat : Biasa

Lamp : 1 (satu) bendel

Penhal : Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta.

Kepada Yth :

Ketua Dharma Wanita

Desa Sukoharjo Kecamatan Sukoharjo


Memperhatikan :

1. Surat saudara Nomor : 08/SK PB/06/2002. Tanggal, 11 Juli 2002.
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Sukoharjo Nomor : 421.1/200/2002, tanggal, 11 Juli 2002.
3. Rekomendasi/Persetujuan Camat Sukoharjo Nomor : 422/756/2002, tanggal, 12 Juli 2002.

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : TK Pamekar Budi 01
 - 1.2. Lokasi Sekolah :
 - 1.2.1. Dusun/Desa : Sukoharjo
 - 1.2.2. Kecamatan : Sukoharjo
 - 1.2.3. Kabupaten : Wonosobo
 - 1.3. Nama Yayasan Badan Penyelenggara : Dharma Wanita
 - 1.4. Alamat Yayasan Badan Penyelenggara : Desa Sukoharjo Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelompok A untuk TK yang diselenggarakan pada tahun pelajaran 2001 / 2002.
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah Di Semarang
3. KaSubdin Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa tengah di Semarang
4. Bupati Wonosobo
5. Camat Sukoharjo
6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Sukoharjo
7. Kepala TK Pamekar Budi 01 Desa Sukoharjo Kecamatan Sukoharjo

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR : 421/5532/2002

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
PAMEKAR BUDI 01 DESA SUKOHARJO KECAMATAN SUKOHARJO

Kepala Dinas pendidikan Kabupaten Wonosobo Propinsi Jawa Tengah

- Membaca : a. Surat permohonan Yayasan Dharma Wanita Desa Sukoharjo Kecamatan Sukoharjo No : 08/SK/PB/06/02
b. Persetujuan pendirian Sekolah Swasta dari Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Sukoharjo Nomor:421.1/200/2002 tanggal 11 Juli 2002
c. Surat Rekomendasi Camat Sukoharjo Nomor : 422/756/02 tanggal 12 Juli 2002
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan Dharma Wanita dan Taman Kanak-Kanak Pamekar Budi 01 Desa Sukoharjo Kecamatan Sukoharjo akan didirikan /diselenggarakannya itu telah memenuhi per syaratannya yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990
b. Nomor 38 tahun 1992
c. Nomor 39 tahun 1992
4. Nomor 2 tahun 2001 tentang STOK Dinas Kabupaten Wonosobo Pasal 6 dan 7.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberi ijin kepada :
Nama Yayasan : Dharma Wanita
Alamat : Desa Sukoharjo Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo untuk Mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak.
Nama : Taman Kanak-kanak Pamekar Budi 01
Alamat : Desa Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo

Kedua

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Laman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 pemberian izin tersebut pada diketur Pertama akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonosobo
Pada tanggal : 13 Juli 2002



Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Dinas Pendidikan Nasional Di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah Di Semarang
3. KaSubdin Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah
4. Bupati Wonosobo
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Sukoharjo
6. Camat Sukoharjo
7. Kepala TK Pamekar Budi 01DesaSukoharjo Kecamatan Sukoharjo
8. Peringgal